



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(PPID DINAS PERHUBUNGAN)**

**STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP)
KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p> <p style="text-align: center;">DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Pengesahan Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP	SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010) 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon Informasi Publik 2 Petugas Front Office 3 Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi PPID Pembantu 4 Atasan PPID Pembantu 	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik 2. Formulir pernyataan keberatan / bukti pengajuan 3. Register keberatan 4. Komputer 5. Format Laporan 	
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p>	

	Kegiatan	Pemohon	Front Office	Bidang Penyelesaian Sengketa	Atasan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6	Petugas front office akan menyerahkan keputusan tanggapan sebagai jawaban atas pengajuan keberatan pelayanan informasi publik						30 Menit		
7	Petugas front officemencatat surat keputusan ke dalam buku register keberatan					Buku register permohonan	15 Menit	Jawaban atas keberatan	
8	Bidang penyelesaian sengketa informasi akan menyimpan berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi publik sebagai arsip					Buku register keberatan	15 Menit	Nomor register keberatan	
9	Petugas front office menyusun laporan pengajuan keberatan pelayanan informasi publik secara berkala					Laporan keberatan	15 Menit		
10	Pelayanan keberatan selesai								

Palangka Raya, Juni 2020

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU DISHUB PROV. KALTENG

Yulindra Dedy, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19770717 199511 1 001